



Pengadilan Negeri Sekayu

Jalan Merdeka No. 485 Sekayu
Telepon/Fax : (0714) 321281
Email : informasi@pn-sekayu.go.id

Lembar
depan untuk
Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Model B-Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan
Nomor Pendaftaran*

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telepon/Email	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Cara Memperoleh Informasi**	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan***
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy)***
Cara Mendapatkan Informasi**		<input type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> Email

Perkiraan biaya penggandaan : Rp.

Perkiraan waktu informasi dapat Diterima/diambil oleh Pemohon (Setelah digandakan dan/dikabulkan) : / / (tanggal/bulan/tahun)

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

()

()

Keterangan

* Diisi oleh petugas

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** Coret yang tidak perlu



Pengadilan Negeri Sekayu

Jalan Merdeka No. 485 Sekayu
Telepon/Fax : (0714) 321281
Email : informasi@pn-sekayu.go.id

Lembar
depan untuk
Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Model B-Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan
Nomor Pendaftaran*

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telepon/Email	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Cara Memperoleh Informasi**	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan***
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy)***
Cara Mendapatkan Informasi**		<input type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> Email

Perkiraan biaya penggandaan : Rp.

Perkiraan waktu informasi dapat Diterima/diambil oleh Pemohon (Setelah digandakan dan/dikabulkan) : / / (tanggal/bulan/tahun)

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

()

()

Keterangan

- * Diisi oleh petugas
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- *** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali :**
- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
 1. Menghambat proses penegakan hukum;
 2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
 4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
 5. Merugikan ketahanan Ekonomi nasional;
 6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 7. Mengungkap rahasia pribadi;
 8. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 9. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang
 - b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. Pastikan anda medapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi/PPID, bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.**
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal : informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.**
- IV. Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan pimpinan badan publik.
- V. Apabila Pemohon informasi tidak puas dengan keputusan badan Publik (misal : menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta). Maka pemohon informasi dapa mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan laninnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambt-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.**
- VI. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh pemohon informasi publik.**